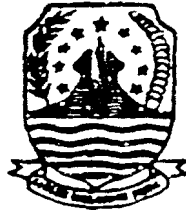


**PERATURAN DAERAH TINGKAT II
KADUPATEN CIREEON**



NOMOR 12 TAHUN 1975

TENTANG :

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 23 / PD / DPRD / TAHUN 1972
TENTANG PERATURAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM DALAM
DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : bahwa dalam usaha mengintensipkan pemasukan keuangan yang diperoleh dari retribusi hasil tambak, dipandang perlu untuk merubah dan menambah ketentuan yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.23/PD/DPRD/72 Tahun 1972, tentang Peraturan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Dalam Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974.
 2. Undang-undang No.12/Drt./1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.23/PD/DPRD/72 Tahun 1972 tentang Peraturan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Dalam Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan. Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Pertama-kali Peraturan Daerah Kabupaten. Cirebon Nowor 23/PD/EPRD/72 Tahun 1972, tentang Peraturan Penanakapan Ikan di Perairan Umum Dalam Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.23/PD/DPRD/72, Tahun 1972, tentang Peraturan Penangkapan Ikan di Perairan Umum dalam Daerah Kabupaten Cirebon, yang telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa 'Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Januari 1973 No.33/A.V/18/Perund/SK/1973, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Barat

No.....Lampiran dirubah sebagai berikut :

- a. Pasal 9 dihapus, kemudian Pasal 10, 11, 12 dan 13 dibaca Pasa1 9, 10, 11 dan 12.
- b. Pasal 10 dibaca sebagai berikut :
 - 1) Pelanggaran atas pasal-pasal dalamrt Peraturan Daerah ini dianggap sebagai tindak Pidana Pelanggaran.
 - 2) Pelanggaran terhadap Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-
 - 3) Alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan dalam Perairan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan hash tangkapan dapat disita.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

DITETAPKAN DI :CIREBON.
PADA TANGGAL : 11 NOPEMBER 1975

A.n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

KETUA,

ttd

ttd.

S. DIRDJA

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :
Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada
tanggal.....
(tambahan lembaran daerah
tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah/Daerah

(.....)